

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wacana mengenai *belis* pada masa kini merupakan salah satu topik menarik yang kerap memicu pro dan kontra. Relevansi *belis* sebagai bentuk budaya yang masih hidup menjadi landasan utama penulis untuk mengkajinya sebagai salah satu budaya penghalang dalam perkawinan.<sup>1</sup> Makna *belis* sebagai warisan budaya menjadikannya bagian penting dalam tahap perkawinan. *Belis* dihubungkan dengan budaya sebagai karya aktif manusia, baik dalam relasinya dengan dunia para dewata maupun dalam kerangka pemahaman ontologis yang dibentuk manusia. Hakikat *belis* dalam kebudayaan Manggarai adalah bentuk balas jasa dari pihak peminang. Di satu sisi, *belis* menimbulkan kecemasan karena tuntutan yang mengharuskan, sehingga tidak keliru jika masyarakat di luar Manggarai menganggapnya sebagai bentuk jual-beli manusia, terutama karena mahar yang diminta dinilai terlalu besar.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, *belis* tetap dipertahankan sebagai upaya pelestarian budaya komunitas adat melalui tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Budaya merupakan unsur penting dalam kehidupan, dan adat istiadat menjadi keutamaan dalam perkawinan yang tidak terpisahkan. Namun, *belis* juga berkaitan erat dengan keresahan sosial akibat tingginya harga *belis*, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam praktiknya. Kurangnya kesadaran masyarakat adat terhadap tuntutan *belis* yang besar menyebabkan praktik ini dinilai sebagai bentuk jual-beli manusia. Penilaian ini diperkuat oleh argumen moral bahwa kesempurnaan manusia terletak pada pribadi rasional yang mampu memahami hakikat tindakannya sendiri. Seharusnya, setiap tindakan mengandung nilai yang berakar pada perilaku manusia, dan wujud tindakan harus membawa pencerahan pikiran. Tanpa kesadaran kritis, seseorang dapat gagal memahami bagaimana nilai-

---

<sup>1</sup> Paulus Budi Kleden, *Teologi Terlibat, Politik dan Kebudayaan Dalam Terang Teologi* (Maukere: Ledalero, 2003), hlm. 4.

<sup>2</sup> Adi M. Nggoro, *Budaya Manggarai: Selayang Pandang* (Ende; Penerbit Nusa Indah, 2006), hlm. 120.

nilai budaya mempengaruhi dirinya.<sup>3</sup>

Secara etimologis, *belis* berasal dari bahasa Manggarai, *pongo* yang berarti kompensasi atau upeti dari keluarga pria kepada keluarga wanita. Tradisi ini tidak hanya bermakna ekonomi tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antarkeluarga. *Belis* merupakan hasil kesepakatan kedua keluarga setelah berunding menentukan jumlah uang atau harta. Namun demikian, *belis* kemudian mengalami distingsi karena perubahan zaman, meskipun tetap mempertahankan makna intinya.<sup>4</sup> Karena sistem perkawinan Manggarai masih mengikuti ajaran Katolik, maka praktik ini tidak terlepas dari aturan Gereja. Kitab Hukum Kanonik (KHK) menjadi pegangan yang mengatur kehidupan gereja, termasuk institusi perkawinan. KHK menegaskan bahwa perkawinan adalah sakramen yang menyatukan dua orang dalam ikatan abadi dan tidak dapat dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Kanon 1055–1165.

Kesenjangan dan kepudaran nilai dalam *belis* berujung pada halangan perkawinan. Budaya menjadi landasan norma masyarakat, sementara KHK mengatur proses kehidupan gereja. Kesenjangan antara keduanya muncul akibat lunturnya nilai asli budaya sehingga mempengaruhi perkawinan dalam Gereja Katolik. Hal yang melekat erat dengan konsep masyarakat saat ini adalah diskriminasi gender, yang dipahami sebagai interpretasi kultur atas tubuh seksual manusia.<sup>5</sup> Anggapan bahwa perempuan dan tubuhnya dapat dibeli dengan *belis* memperkuat diskriminasi ini. Padahal, *belis* pada dasarnya adalah langkah awal menuju perkawinan gereja. Hakikat perkawinan itu sendiri adalah kesepakatan dua pihak untuk melakukan tindakan demi kebaikan bersama serta hidup bersama antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, *belis* atau mahar seharusnya menjadi tanda pengikat antara kedua keluarga pasangan suami-istri.

Dalam budaya Manggarai, *belis* (*pongo*) telah mengikat cinta antara laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup> Makna *pongo* lebih menekankan pada pengikatan cinta kedua

---

<sup>3</sup> FX. Warsito Djoko, “Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat,” *Binamulia Hukum*, 7:1, (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang: Juli 2018), hlm. 29.

<sup>4</sup> Bernard T. Adeney, *Etika Sosial Lintas Budaya* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 45.

<sup>5</sup> Surip Stanislaus, *Melengkapi Menjadi Satu Daging, Inspirasi Biblis Bina Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 33.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>7</sup> Paul Budi Kleden dan Boni Hargens, *Gereja Menyapa Manggarai, Menghirup Keutamaan Tradisi*,

mempelai. Dalam praktiknya, calon suami hendaknya membawa keluarganya ke rumah perempuan dengan membawa sejumlah uang sebagai kesepakatan yang wajib dipenuhi. Tuntutan *belis* merupakan syarat utama dalam perkawinan adat Manggarai. Tinjauan perkawinan dalam budaya ini berakar pada kata *kawing* atau *kaeng kilo/na'a kilo* yang berarti berkeluarga atau berumah tangga.<sup>8</sup> Sementara itu, *belis* diartikan sebagai mahar atau mas kawin berupa uang, barang, atau jasa yang telah disepakati kedua keluarga. Dengan demikian, *belis* adalah bentuk balas jasa berupa pemberian sukarela kepada keluarga perempuan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, tuntutan yang tidak wajar dengan patokan harga besar telah mengubah makna awal *belis* sebagai penghargaan atas usaha orang tua perempuan, sehingga tidak mengherankan jika *belis* di Manggarai dinilai sangat mahal.<sup>9</sup>

Banyak pihak meyakini bahwa budaya dapat menghantarkan seseorang pada kekeliruan karena kesenjangan pemahaman. Konsep hidup bersama atas dasar cinta tanpa paksaan, yang mewajibkan dan menuntut keadilan, menjadi pegangan penting.<sup>10</sup> Hal utama dalam perkawinan Gereja Katolik adalah cinta sebagai dasar memulai kehidupan rumah tangga. Perkawinan terfokus pada kebahagiaan, kesejahteraan, prokreasi, dan kesanggupan mendidik anak. Namun, perkawinan adat masyarakat Manggarai yang berprinsip kuat dan berpegang teguh pada budaya menjadi faktor penghalang karena tuntutan adat dan pengaruh budaya patriarki. Adat dinilai sebagai penghalang dalam perkawinan Gereja Katolik dari segi pelaksanaannya yang mewajibkan, sehingga *belis* menjadi ajang bergengsi. Masyarakat menilai *belis* sebagai pengangkat martabat perempuan, tetapi di sisi lain perempuan seakan diperdaya.<sup>11</sup> Adat pun kehilangan arah tujuan akibat campur tangan manusia yang beragam. Stigmatisasi terhadap perempuan Manggarai dalam *belis* kini dianggap sebagai bentuk penjualan tubuh, dan *belis* dilihat sebagai pasar modal untuk meraih keuntungan.

---

*Menumbuhkan Cinta Menjaga Harapan* (Jakarta: Parrhesia, 2011), hlm. 101.

<sup>8</sup> Yohanes Servatius Lon dan Fransiska Widayati, *Perkawinan Dalam Budaya Masyarakat Manggarai: Budaya Keyakinan dan Praktiknya* (Ruteng: Unika Santo Paulus, 2021), hlm. 45.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>10</sup> Karl-Heinz Paschke, *Etika Kristiani, Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi, Jilid III* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2003), hlm. 48-49.

<sup>11</sup> Paskalis Lina, *Karol Wojtyla Tentang Cinta dan Tanggung Jawab, sebuah Analisa tentang Dorongan Seksual, Cinta dan Perkawinan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 21.

Helmi Daiyati, Herlina Isang, dan Sekaring Ayumeida Kusnadi (2024), dalam studinya menyatakan bahwa hal yang perlu ditekankan adalah kehidupan kedua insan yang ingin hidup bersama. Seperti dikatakan Karol Wojtyla, cinta muncul karena ketertarikan, keinginan, dan kehendak baik.<sup>12</sup> Maka tidak salah jika seseorang ingin menjadikan lawan jenisnya sebagai pasangan hidup atas dasar cinta. Namun dalam praktiknya, adat menjadi tantangan utama. Meskipun adat tidak dikukuhkan secara tertulis, ia tetap dihidupkan sebagai tradisi warisan yang akan terus diwariskan dan menjadi dasar pegangan masyarakat Manggarai. Penyelewengan praktik budaya menyebabkan kekaburan makna, di mana masyarakat cenderung melihat budaya sebagai lahan pendapatan. Penulis melihat bahwa praktik budaya dan kekeliruan pelaksanaannya mengarah pada penafsiran bahwa belis adalah jurang penghalang perkawinan. Berbeda dengan Gereja yang selalu memberikan ruang bagi cinta, hambatan justru datang dari budaya pendukung.

Perkawinan bagi masyarakat Manggarai bertolak dari adat menuju perkawinan gereja. Sesungguhnya belis adalah penghargaan terhadap diri perempuan dan ungkapan terima kasih dari keluarga pemberi *belis*. Maka, halangan yang terjadi justru disebabkan oleh faktor budaya itu sendiri. Masyarakat Manggarai melihat belis sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap diri perempuan. Belis merupakan pengikat antara kedua pribadi sekaligus pengikat antara dua keluarga yang berbeda latar belakang. Namun dalam praktiknya, *belis* menjadi ladang keuntungan karena kesalahan penafsiran, sehingga terjadi ketimpangan dalam penentuan harga. Pergeseran nilai *belis* telah lama terjadi namun terselubung oleh konsep budaya yang tabu. Masyarakat kurang memahami sakramen perkawinan dan lebih mengutamakan budaya, bahkan memandang Gereja sebagai tempat kedua setelah urusan adat selesai. Pemberatan dalam belis menjadi tameng utama bagi seseorang untuk tidak menikah, dan Gereja seakan tidak berdaya karena perkawinan gereja baru terjadi jika urusan adat selesai. Dengan demikian, halangan utama dalam perkawinan gereja terletak pada adat yang

---

<sup>12</sup> Helmi Daiyati, Herlina Isang, dan Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Belis Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Perkawinan dalam Masyarakat Adat Manggarai NTT", *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)*, 3:2, (Universitas Wijaya Putra: Oktober 2024), hlm. 16.

mengakar.

Jika ditinjau dari hakikat perkawinan Gereja Katolik yang mengarah pada perjanjian, kebersamaan hidup, dan kesejahteraan suami-istri (Kanon 1055),<sup>13</sup> maka praktik adat Manggarai yang menekankan kesanggupan membayar belis tidak selaras. Dari segi penekanan pada cinta dan kesejahteraan, adat dapat dikatakan sebagai penghambat. Namun masyarakat Manggarai masih bergelut dengan nilai budaya, dan banyak kasus mencerminkan sulitnya menikah apabila urusan adat belum terselesaikan. Budaya lebih menekankan hal material, sementara Gereja menekankan persatuan hidup yang intim dan cinta dalam perkawinan. Perkawinan gereja menekankan kebahagiaan, keturunan, dan kesanggupan mendidik anak, sehingga budaya hanya dilihat sebagai faktor pendukung. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan tema besar: **Belis Dalam Adat Manggarai dan Halangan-Halangan Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini adapun masalah pokok permasalahan yang ini dialami penulis adalah bagaimana **belis dalam adat Manggarai dan halangan-halangan dalam perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik?** Dari permasalahan pokok ini penulis coba menjabarkan masalah-masalah turunan sebagai berikut.

1. Apa konsep *belis* dalam perkawinan adat Manggarai?
2. Apa hakikat perkawinan dalam Gereja Katolik?
3. Bagaimana hubungan antara belis dalam perkawinan adat Manggarai dengan ketentuan halangan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari tulisan ini adalah menelaah belis dalam adat Manggarai dan halangan-halangan dalam perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik? Adapun tujuan lain penulis antara lain, *pertama*, menjelaskan konsep belis dalam perkawinan adat Manggarai; *kedua*, memaparkan hakikat perkawinan dalam Gereja

---

<sup>13</sup>Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan, [https:// www.bing.com/search?q=hakikat+perkawinan+gereja+katolik form](https://www.bing.com/search?q=hakikat+perkawinan+gereja+katolik+form), diakses pada tanggal 10 oktober 2025.

Katolik. *Ketiga*, menelaah hubungan antara belis dalam perkawinan adat Manggarai dengan ketentuan halangan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Beberapa manfaat penulisan karya ilmiah sebagai berikut. *Pertama*, penulis ingin menyadarkan masyarakat yang ada dalam kekeliruan praktik budaya *belis*, terutama dalam penentuan dan penetapan *belis*. Hal ini menjadi motivasi utama dari penulis. Tidak terlepas dari tujuan utama, tulisan ini merupakan salah satu syarat prasyarat utama akademi di IFTK Ledalero. Sumbangan lain adalah melihat situasi masyarakat yang kurang menyadari dampak tekanan budaya dalam perkawinan. Hendaknya masyarakat Manggarai umumnya sanggup bersikap.

*Kedua*, bagi akademisi yang berada ada di IFTK Ledalero dan Gereja lokal. Sorotan ini mengarah pada praktik budaya yang kurang diperhatikan terutama dalam kekeliruan menentukan nilai. Maka harapan ini tertuju pada harapan dan kampanye yang dilakukan dengan menyuarakan tidak mengarah pada ketidakadilan dalam budaya dan perkawinan.

*Ketiga*, untuk masyarakat Manggarai supaya mempertimbangkan segala konsekuensi atas tindakan yang diambil, terutama dalam penetapan harga *belis*. Karena kurangnya kesadaran, maka tidak jarang banyak hal pada akhir dikorbankan. Harapan yang paling penting adalah masyarakat sanggup rembuk bersama agar dalam penentuan dan penetapan belis terhindar dari kekeliruan dan salah paham. Untuk menghindari stigmatisasi dari masyarakat luar Manggarai, hendaknya *belis* bukanlah suatu beban. Karena itu penting dalam mempertimbangkan *belis* dalam perkawinan dan bukan menjadi halangan dalam perkawinan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penulisan kualitatif. Untuk mewujudkannya maka penulis menggunakan cara penulisan karya ilmiah ini seperti, *pertama*, penulis menggunakan metode wawancara dengan mencari sumber informan dan penelitian lapangan. Sumber informan adalah mereka yang mempunyai peran sendiri dalam masyarakat dan sering terlibat aktif dalam budaya *belis*. Dengan mewawancarai narasumber dan para tetua adat yang tahu tentang adat-istiadat dalam

perkawinan Manggarai. Mereka adalah orang-orang yang biasa berbicara tentang adat, serta mempunyai pengetahuan mendalam tentang *belis* dan sejarah. Melalui mereka, penulis dapat menggali informasi lebih dalam tentang *belis* itu sendiri. *Kedua*, metode kepustakaan. Penulis mengumpulkan semua sumber dari buku, majalah, media, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis sendiri. Dengan latar belakang sumber primer yang dikumpulkan dan berdasarkan temuan dari tulisan lain.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Tulisan ini dibagi menjadi lima bagian, *Bab I* pendahuluan, berisikan latar belakang penulisan dan pemberian judul. Pada bab ini penulis memfokus perhatian pemilihan tema dengan latar belakang tulisan berdasarkan temuan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab II* berisi perhatian penulis pada pelaksanaan belis dan perkawinan Manggarai. *Bab II* secara keseluruhan mengarah pada pembahasan langkah dan terjadinya perkawinan menurut adat Manggarai, serta didasarkan pada langkah-langkah menuju perkawinan.

Dalam *Bab III* penulis secara khusus memperhatikan perkawinan gereja Katolik. Landasan perkawinan Katolik dan kesepakatan dalam perkawinan Katolik yang menjadi fokus utama dalam bab ini. Gambaran umum perkawinan dalam gereja Katolik serta landasan yang mengikat perkawinan gereja Katolik.

*Bab IV* merupakan rangkuman dari judul dan merupakan pokok permasalahan yang dibahas. Dengan melihat kembali pada latar belakang dan pembahasan sebelumnya. Bab ini merupakan pembahasan masalah *belis* di kalangan Manggarai yang menyebabkan halangan perkawinan.

*Bab V* merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.